



PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN

Jl. Siliwangi Nomor 12 Rangkasbitung 42313, Telepon/Fax. (0252) 5552743 Email: dinas.perkintan@yahoo.com

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGOSONGAN HUNIAN RUSUNAWA KADUAGUNG

Nomor : 600-2.6.3/43-DPRKPP/2024

Tanggal : 04 Januari 2024

1. Setiap minggu pertama awal bulan Pengelola mengeluarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), yaitu surat tagihan sewa hunian dan pemakaian air bersih yang didistribusikan kepada penghuni Rusunawa Kaduagung.
2. Pembayaran sewa hunian dan pemakaian air bersih paling lambat setiap tanggal 20 (dua puluh).
3. Keterlambatan pembayaran sewa hunian dan pemakaian air bersih dikenakan denda sebesar 2 (dua) persen untuk hunian dan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk pemakaian air.
4. Penghuni yang belum melakukan pembayaran sewa hunian dan pemakaian air bersih dalam hal menunggak sewa hunian selama 1 (satu) bulan, akan diberikan surat teguran ke 1 (satu) disertai dengan penempelan sticker di pintu masuk hunian.
5. Penghuni yang belum melakukan pembayaran sewa hunian dan pemakaian air bersih dalam hal menunggak sewa hunian selama 2 (dua) bulan, akan diberikan surat teguran ke 2 (dua) disertai dengan pemutusan aliran listrik.
6. Bilamana setelah 7 (tujuh) hari diberikannya surat teguran ke 2 (dua) penghuni masih belum melakukan kewajiban pembayaran sewa hunian dan pemakaian air bersih, maka diberikan surat teguran ke 3 (tiga) yang disertai dengan pengosongan hunian.
7. Kewajiban pembayaran sewa hunian dan pemakaian air bersih dibayarkan oleh mantan penghuni paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penghuni keluar dari Rusunawa Kaduagung, yang diambil dari uang jaminan sewa.
8. Pengosongan hunian juga diberlakukan kepada penghuni yang melanggar tata tertib di Rusunawa Kaduagung.

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
KABUPATEN LEBAK,

LINGGA SEGARA, S. STP, M. Si
NIP. 198310012002121001